



## **PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

### ***INFO JUDICIAL REVIEW***

**(Resume Ketetapan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Mengabulkan Penarikan Kembali Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi)**

**KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 9/PUU-XX/2022 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**10 MARET 2022**

**A. PENDAHULUAN**

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, pukul 14.52 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan Republik Indonesia) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 9/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 9/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

**B. PEMOHON**

Bahwa permohonan pengujian UU Kejaksaan Republik Indonesia diajukan oleh Ricki Martin Sidauruk yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

**C. PASAL/AYAT UU KEMENTERIAN NEGARA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 30 C huruf h yang berketentuan sebagai berikut:

## Pasal 30 C huruf h

*Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:*

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan ;*
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;*
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;*
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;*
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaloeya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;*
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;*
- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;*
- h. [mengajukan peninjauan kembali;](#) dan*
- i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.*

### D. BATU UJI

Bahwa Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan Republik Indonesia dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

### E. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan Republik Indonesia dalam permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 9 Januari 2022, yang diajukan oleh Ricky Martin Sidauruk, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 11 Januari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 5/PUU/PAN.MK/AP3/01/ 2022, bertanggal 11 Januari 2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 17 Januari 2022 dengan Nomor 9/PUU-XX/2022 mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Bahwa bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 9/PUU-XX/2022 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 9.9/PUU/TAP.MK/Panel/01/2022 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 9/PUUXX/2022, bertanggal 17 Januari 2022;
  - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 9.9/PUU/TAP.MK/HS/01/2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 9/PUU-XX/2022, bertanggal 17 Januari 2022;
- c. Bahwa pada 23 Februari 2022 Mahkamah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda menerima Perbaikan Permohonan Pemohon. Dalam persidangan yang terbuka untuk umum tersebut, Pemohon tidak memperbaiki permohonan Pemohon. Pemohon juga menyatakan menarik kembali permohonan Pemohon, yaitu permohonan yang diajukan dan telah diterima Kepaniteraan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 5/PUU/PAN.MK/AP3/01/2022, yang telah diregistrasi sebagai Perkara Nomor 9/PUU-XX/2022, bertanggal 17 Januari 2022 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 9/PUU-XX/2022 tanggal 23 Februari 2022];
- d. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 24 Februari 2022 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 9/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

**F. KETETAPAN:**

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;**
- 2. Menyatakan Permohonan Nomor 9/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;**
- 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;**
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 9/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.**

**G. PENUTUP**

Bahwa dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonannya.



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  
2022**

